

## PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Temate Tengah Kota Temate – Maluku Utara Tip. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

> K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR: 824 / 2.7.6.. / 2023

T E N T A N G PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 5 KOTA TERNATE TAHUN 2023

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

Membaca

a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah SD NEGERI 5 KOTA TERNATE Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Nomor: 045.2/01/SDN 5 KT/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menimbang

- b. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 27 Februari 2023
   a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menegah SD NEGERI 5 KOTA TERNATE Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan
- Pendidikan.
  Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penvelenggaraan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824):
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;

 Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.

 Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggara Kepada:

Nama Sekolah : SD NEGERI 5 KOTA TERNATE

NPSN : 60200810

Alamat : Jln. Cengkeh Afo, Kel. Maliaro

Nama Kepala Sekolah : Juhria L. Abasa, S.Pd

KEDUA KETIGA Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 27 Februari 2023 s/d Tanggal 27 Februari 2028 Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
- 4. Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi DAPODIK secara berkala
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

0

DINAS PEND

KELIMA

sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Ternate Ditetapkan di : 27 Februari 2023 Pada Tanggal

An. Walikota Ternate

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate

M GAN, S.Pd., M.Pd Pembina Tk.I NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Ternate di Ternate

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi

Camat Ternate Tengah. di Ternate
 Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Ternate Tengah di Ternate